

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 7 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI
DAN PERANGKAT NAGARI, TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT
NAGARI DAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI, INSENTIF KEPALA JORONG,
SERTA BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAH NAGARI
DAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Musyawarah Nagari, Insentif Kepala Jorong serta Biaya Operasional Pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI, TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI, INSENTIF KEPALA JORONG SERTA BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAH NAGARI DAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Badan Musyawarah Nagari yang selanjutnya yang disingkat BMN, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Wali Nagari adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintah nagari dalam Kabupaten Solok.
9. Perangkat Nagari adalah unsur staf dan unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
10. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari setiap bulan.
11. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap yang bersumber dari APB Nagari.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.
13. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Tunjangan dan Operasional BMN, serta Insentif Kepala Jorong.

Pasal 3

Tujuan Pemberian Penghasilan tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Tunjangan dan Operasional BMN, serta Insentif Kepala Jorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan Kesejahteraan Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Anggota BMN dan Kepala Jorong;
- b. meningkatkan kinerja Pemerintahan Nagari; dan
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI, TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI, INSENTIF KEPALA JORONG, SERTA OPERASIONAL PEMERINTAHAN NAGARI DAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI

Bagian Kesatu Sumber dan Ketentuan

Pasal 4

Penghasilan tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Tunjangan dan Operasional BMN, serta Insentif Kepala Jorong dianggarkan dalam APB Nagari.

Pasal 5

Ketentuan pengalokasian Belanja Nagari adalah paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja nagari digunakan untuk:

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
- b. Operasional Pemerintah Nagari;
- c. Tunjangan dan Operasional Badan Musyawarah Nagari; dan
- d. Insentif Jorong.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari

Pasal 6

- (1) Wali Nagari Non PNS, Sekretaris Nagari Non PNS, Kepala Seksi dan Staf Pemerintah Nagari diberikan Penghasilan tetap setiap bulannya.
- (2) Besaran Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Penghasilan tetap Wali Nagari Non PNS ditetapkan paling tinggi Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Nagari Non PNS ditetapkan 70 % (tujuh puluh per seratus) dari penghasilan tetap Wali Nagari;
 - c. Kepala Seksi ditetapkan 60 % (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Wali Nagari;
 - d. Staf ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap Wali Nagari.

Bagian Ketiga

Tunjangan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari

Pasal 7

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan tunjangan berdasarkan beban kerja setiap bulannya yang bersumber dari APB Nagari.
- (2) Besaran Tunjangan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Wali Nagari ditetapkan sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Nagari ditetapkan 70 % (tujuh puluh per seratus) dari tunjangan Wali Nagari;

- c. Kepala Seksi ditetapkan 55 % (lima puluh lima per seratus) dari tunjangan Wali Nagari; dan
- d. Staf ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari tunjangan Wali Nagari.

Bagian Keempat
Tunjangan Pengelolaan Anggaran

Pasal 8

- (1) Pengelola Anggaran Nagari diberikan tunjangan pengelola anggaran setiap bulannya yang bersumber dari APB Nagari.
- (2) Besaran tunjangan pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jumlah anggaran yang dikelola oleh nagari.
- (3) Rincian tunjangan Pengelola Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Pengelola Anggaran dengan jumlah anggaran yang dikelola 1,5 Milyar s/d 1,7 Milyar:
 - 1. Pengguna Anggaran sebesar Rp. 300.000,00;
 - 2. Koordinator PTPKN sebesar Rp. 210.000,00;
 - 3. Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 165.000,00; dan
 - 4. Bendahara sebesar Rp. 120.000,00.
 - b. Tunjangan Pengelola Anggaran dengan jumlah anggaran yang dikelola di atas 1,7 Milyar:
 - 1. Pengguna Anggaran sebesar Rp. 500.000,00;
 - 2. Koordinator PTPKN sebesar Rp. 350.000,00;
 - 3. Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 275.000,00; dan
 - 4. Bendahara sebesar Rp. 200.000,00.

Bagian Kelima
Tunjangan Badan Musyawarah Nagari

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota BMN diberikan penghasilan berupa tunjangan setiap bulannya yang bersumber dari APB Nagari.
- (2) Penetapan besaran tunjangan dan pimpinan dan anggota BMN disesuaikan dengan kemampuan keuangan nagari.

- (3) Jumlah maksimal yang dapat dianggarkan untuk tunjangan pimpinan dan anggota BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Ketua BMN sebesar Rp. 900.000,00;
 - b. Wakil Ketua BMN sebesar Rp. 800.000,00;
 - c. Tunjangan Sekretaris sebesar Rp. 800.000,00; dan
 - d. Anggota BMN sebesar Rp. 700.000,00.

Bagian Keenam
Insentif Kepala Jorong

Pasal 10

- (1) Kepala Jorong diberikan penghasilan berupa Insentif setiap bulannya yang bersumber dari APB Nagari.
- (2) Penetapan besaran Insentif Kepala Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar mempertimbangkan kemampuan keuangan nagari.
- (3) Jumlah maksimal yang dapat dianggarkan untuk Insentif Kepala Jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp. 900.000,00.

Bagian Ketujuh
Biaya Operasional Pemerintah Nagari
dan Badan Musyawarah Nagari

Pasal 11

Pemerintah Nagari dapat menganggarkan biaya operasional untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BMN dapat diberikan biaya operasional yang dianggarkan pada APB Nagari.
- (2) Penganggaran biaya operasional BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar mempertimbangkan jumlah kebutuhan serta kemampuan keuangan nagari yang diformulasikan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dalam bentuk kegiatan Operasional BMN.

(3) Jumlah kebutuhan biaya operasional BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) agar dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebelum ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari.

Pasal 13

Pemenuhan kebutuhan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 agar mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 2016

BUPATI SOLOK,

Dto.

GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,**

Dto.

M. SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2016 NOMOR 7

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**

EDRIZAL

